



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**"PENGGUGAT"**, Tempat Tanggal Lahir, Besikama, 23 April 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Honorar, Alamat di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Enroge Herson Bawa, S.H dan Elsa Ewalde Nofika Kiik Mau, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Elsa Ewalde Nofika Kiik Mau, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jln. Santa Crus, RT.025, RW. 003, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, NTT, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 11/SKK-EK/III/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register nomor 61/HK.02/SK/III/2024/PN Atb tanggal 14 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**"TERGUGAT"**, Tempat Tanggal Lahir, Atambua, 05 Februari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur dan sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 23 Maret 2024 Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan suami istri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berawal dari tahun 2006 yang mana pada waktu itu PENGGUGAT sedang melanjutkan pendidikan perkuliahannya di kota kupang dan mengenal



TERGUGAT kemudian menjalani hubungan asmara hingga tahun 2010 dan tanpa ada ikatan suami istri yang SAH PENGGUGAT mengandung anak pertama dari TERGUGAT sehingga di tahun 2011 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa status perkawinan yang SAH bersepakat untuk hidup dan tinggal bersama layaknya suami istri di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Berika, RT/RW 002/004, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka Provinsi NTT;

2. Bahwa tepatnya pada tanggal 05 Mei 2011 lahirlah anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diberi nama "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I" dengan jenis kelamin Perempuan dan hingga anak Pertama tersebut berusia kurang lebih 4 tahun PENGGUGAT kembali mengandung dan melahirkan anak ke-2 (Dua) yang lahir pada tanggal 28 Maret 2015 yang diberi nama "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II" dengan jenis kelamin laki-laki dan setelah Ke-2 (dua) anak tersebut lahir antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk mempertegas ikatan lahir batin dalam hubungan yang selama ini dijalani tanpa adanya status perkawinan yang SAH sehingga pada tahun 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk melangsungkan perkawinan secara SAH menurut tata cara Agama Kristen pada Gereja Masehi Injil Di Timor (GMIT) Ora Et Labora Weliman sebagaimana berdasarkan Petikan Dari Buku Perkawinan tertanggal 28 Agustus 2020 yang telah tercatat dan terdaftar pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Malaka sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5321-KW-09022023-0004 tertanggal 30 Maret 2023;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan yang SAH antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk tetap tinggal di rumah kontrakan sebelumnya yang telah menjadi rumah kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di Dusun Berika, RT/RW 002/004, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT sehingga dalam hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat dikatakan memiliki 2 (dua) Orang anak yang masing-masing dengan identitasnya sebagai berikut :

- Anak Pertama berjenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 05 Mei 2011 yang diberi nama "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I" (umur 12 tahun) sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5321-LT-13122018-0002 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Malaka tertanggal 30 Maret 2023.
- Anak Kedua berjenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 28 Maret 2015 yang diberi nama "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II" (umur 9 tahun) sebagaimana tercatat berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5321-LT-13122018-0001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Malaka tertanggal 30 Maret 2023.



4. Bahwa semenjak melangsungkan perkawinan sikap TERGUGAT mulai berubah dan kerap tidak memperlakukan PENGGUGAT layaknya sebagai seorang istri yang patut untuk di sayang dan dihargai oleh karena setiap saran dan pendapat yang diberikan oleh PENGGUGAT untuk membina rumah tangga yang harmonis untuk kedepannya lebih baik selalu tidak diindahkan oleh TERGUGAT sehingga dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak hidup rukun dan sering terjadi pertengkaran dan atau percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan:
  - Bahwa TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya menganggur dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan demi memenuhi segala biaya kebutuhan rumah dan kebutuhan anak-anaknya sebagaimana layaknya kepala keluarga sehingga segala biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh PENGGUGAT
  - Bahwa dalam keseharian TERGUGAT memiliki kebiasa mengkomsumsi minuman beralkohol dan setiap kali pulang kerumah selalu dalam keadaan mabuk dan TERGUGAT kerap sering melakukan kekerasan secara Psikis terhadap PENGGUGAT dan anak-anaknya.
  - Bahwa TERGUGAT memiliki sikap temperamen yang selalu mempersoalkan hal-hal sepele untuk dijadikan alasan menciptakan pertengkaran dalam rumah tangga dengan merusak barang-barang rumah dan hal tersebut kerap dilakukan dihadapan anak-anak sehingga secara Psikologi anak mengalami trauma mental
5. Bahwa atas dasar permasalahan dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam Point Ke- 4 diatas PENGGUGAT selalu berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan selalu berkomunikasi secara baik-baik dengan TERGUGAT dengan tujuan agar supaya dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT bisa tetap hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang ideal yang didambakan oleh seorang istri dan anak-anaknya namun TERGUGAT selalu tidak memberikan respon yang baik dengan kembali mempersoalkan hal-hal sepele sehingga kembali terjadi perselisihan dan percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah berusaha untuk memperbaiki dan atau menyudahi segala perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Point Ke-5 diatas akan tetapi pertengkaran dan percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali terjadi yang berujung hingga TERGUGAT melakukan penganiayaan terhadap PENGGUGAT yakni terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2020 yang dilakukan di dalam rumah kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mana kejadian berawal TERGUGAT membentak dan memarahi PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas dan terjadilah percekocokan mulut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika TERGUGAT langsung menjambak dan menampar pipi bagian kanan PENGGUGAT dan secara berulang kali memukul PENGGUGAT sehingga mengakibatkan memar di sekujur badan dan Pipi bagian kanan PENGGUGAT;

7. Bahwa perselisihan dan atau percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus berlangsung hingga puncak dari pertengkaran dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 31 April 2021 sekitar pukul 10:00 WITA yang mana tanpa alasan yang jelesan TERGUGAT mengeluarkan pernyataan secara lisan dihadapan PENGGUGAT yang pada intinya melarang PENGGUGAT untuk bertemu keluarga serta melarang keluarga PENGGUGAT untuk datang berkunjung ke rumah kediamannya (Kontrakan) PENGGUGAT dan TERGUGAT dan atas pernyataan tersebut di hadapan anak-anak, TERGUGAT sambil memegang sebilah pisau yang baru selesai di asanyaa sambil berkata bahwa *"ini pisau saya siap untuk bunuh kau pun keluarga dong"* sambil mengarahkan pisau tersebut ke hadapan PENGGUGAT;
8. Bahwa setelah TERGUGAT mengeluarkan pernyataan secara lisan dihadapan PENGGUGAT sebagaimana peristiwa yang dimaksud dalam Point Ke-6 diatas setelah itu TERGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman dan bersama dengan teman-temannya TERGUGAT untuk minum minuman beralkohol dan TERGUGAT pulang kembali kerumah kediaman sekitar Pukul 01 : 00 WITA dalam keadaan mabuk diepan pintu rumah TERGUGAT langsung memaki-maki PENGGUGAT dengan mengatakan: *"Puki Mai Buka Pintu"* dan begitu PENGGUGAT membuka pintu tanpa basi-basi dan tanpa alasan yang jelas TERGUGAT langsung menganiaya PENGGUGAT secara membabi buta dengan memegang rambut PENGGUGAT dan menyeret masuk ke kamar tidur dan mencekik leher, lalu mendorong PENGGUGAT sehingga membuat PENGGUGAT terjatuh dengan dahi mengenai kosen pintu serta menendang lengan kiri PENGGUGAT secara berulang kali sehingga mengakibatkan patah tulang pada bahu sebelah kiri serta luka jatihan sebanyak 3 x (tiga kali) pada dahi PENGGUGAT;
9. Bahwa atas kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang telah diuraikan dalam Point Ke-7 di atas, keesokan harinya tepatnya pada tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 07:00 pagi, PENGGUGAT langsung melaporkan Perbuatan Durjana yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut ke pihak kepolisian Polsek Weliman untuk diproses secara hukum sehingga atas perbuatan TERGUGAT tersebut oleh Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB menjatuhkan hukuman pidana kepada TERGUGAT dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 Bulan sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB dengan Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN.Atb;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Atb



10. Bahwa setelah TERGUGAT selesai menjalani masa tahanan dan sampai dengan Gugatan Perceraian ini dilayangkan keberadaan TERGUGAT tidak diketahui oleh karena TERGUGAT tidak pernah kembali ke rumah untuk mengunjungi ke-2 (Dua) anaknya untuk memberikan perhatian dan atau nafkah hidup sehingga segala kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga hingga biaya sekolah anak-anak sepenuhnya ditanggung PENGGUGAT;
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT memiliki sikap temperamental dan mempunyai kebiasaan meminum minuman beralkohol dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahkan dihadapan anak-anaknya, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan tumbuh kembang ke-2 (Dua) anak dengan kondisi trauma psikis dan mental dan disamping itu selama ini TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap dan sudah tidak lagi bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah lahir untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya sebagaimana mestinya layaknya seorang ayah hingga Penggugat berpandangan bahwa demi mengedepankan kepentingan masa depan yang terbaik bagi ke-2 (dua) anaknya sehingga dengan segala rasa hormat PENGGUGAT memohon untuk Hak asuh terhadap ke-2 (dua) anak dari hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu : Anak Pertama berjenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 05 Mei 2011 yang diberi nama "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I" (umur 12 tahun) sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5321-LT-13122018-0002 dan Anak Kedua berjenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 28 Maret 2015 yang diberi nama "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II" (umur 9 tahun) sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5321-LT-13122018-0001 sepenuhnya jatuh dalam pengasuhan Penggugat;
12. Bahwa perkawinan itu pada prinsipnya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus terjadi dalam PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak ada kebahagiaan lahir bathin yang terbangun dalam hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga oleh karena sampai dengan saat ini keberadaan TERGUGAT pun tidak diketahui dan hal tersebut sudah sangat jelas tidak sesuai dengan prinsip perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
13. Bahwa oleh karena permasalahan pertikaian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan begitu rumit sebagaimana



telah diuraikan diatas dan Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dibina supaya kembali rukun dan harmonis hidup berdampingan sebagaimana layaknya pasang suami isteri sehingga PENGGUGAT berpandangan bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sangat bertentangan dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan: *"Suami Isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi mantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."* sehingga Penggugat berniat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini terhadap Tergugat dengan maksud dan tujuan untuk menyudahi segala bentuk permasalahan dalam ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan mendapat kepastian hukum sebagaimana berdasarkan tata cara aturan hukum yang berlaku dengan merujuk pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Pengajuan perceraian dapat dilakukan dengan alasan suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

14. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas pada prinsipnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PENGGUGAT menyerahkan seluruh persoalan ini kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Atambua Klas IB untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan menyatakan menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT ("PENGGUGAT") dan TERGUGAT ("TERGUGAT") sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: : 5321-KW-09022023-0004 tertanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Malaka, PUTUS dengan karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah tersebut diatas, Penggugat memohon dengan segala Rasa Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas IB cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat segera memeriksa, mengadili serta mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian ini dengan menjatuhkan hukuman yang pada Amar Putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT ("PENGGUGAT") dan TERGUGAT ("TERGUGAT") sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5321-KW-09022023-0004 tertanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Malaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT ("PENGGUGAT") dan TERGUGAT ("TERGUGAT") sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5321-KW-09022023-0004 tertanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Malaka, PUTUS dengan karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan hak asuh atas Ke-2 (Dua) anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu Anak Pertama berjenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 05 Mei 2011 bernama "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I" (umur 12 tahun) sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5321-LT-13122018-0002 dan Anak Kedua berjenis kelamin laki - laki lahir pada tanggal 28 Maret 2015 yang bernama "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II" (umur 9 tahun) sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5321-LT-13122018-0001 jatuh dalam pengasuhan PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Klas IB atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, sekaligus mencatat kedalam register yang di peruntukkan untuk itu;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR: Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Atambua cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Atb, tanggal 26 Maret 2024, tanggal 29 April 2024 dan tanggal 27 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan diputuskan secara verstek, tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara PENGGUGAT ("PENGGUGAT") dan TERGUGAT ("TERGUGAT") sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5321-KW-09022023-0004 tertanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Malaka, PUTUS dengan karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya, dengan bukti dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan perceraian karena semenjak melangsungkan perkawinan sikap Tergugat mulai berubah dan kerap tidak memperlakukan Penggugat layaknya sebagai seorang istri yang patut untuk di sayang dan dihargai oleh karena setiap saran dan pendapat yang diberikan oleh Penggugat untuk membina rumah tangga yang harmonis untuk kedepannya lebih baik selalu tidak diindahkan oleh Tergugat sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan sering terjadi pertengkaran dan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang telah diuraikan dalam Point Ke-7 di atas, keesokan harinya tepatnya pada tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 07:00 pagi, Penggugat langsung melaporkan Perbuatan Durjana yang dilakukan Tergugat tersebut ke pihak kepolisian Polsek Weliman untuk diproses secara hukum sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut oleh Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan hukuman pidana kepada Tergugat dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN.Atb;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah nomor 85/SN/MJ-GMIT/AGUST/2020 atas nama "TERGUGAT" dengan "PENGGUGAT", tanggal 28 Agustus 2020 oleh GMIT Ora Et Labora Weliman, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5321-KW-09022023-0004 atas nama "TERGUGAT" dengan "PENGGUGAT", tanggal 30 Maret 2023 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5321040712180004 tertanggal 25 Agustus 2023 atas nama Kepala Keluarga "TERGUGAT", selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5321-LT-13122018-0002 atas nama "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I", tanggal 30 Maret 2023 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5321-LT-13122018-0001 atas nama "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II", tanggal 30 Maret 2023 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
  6. Fotokopi Surat Izin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Nomor: DPK.800/435/VI/2024 atas nama "PENGGUGAT", S.Pd tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
  7. Fotokopi Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Atb atas nama "TERGUGAT", selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bukti bertanda P-1 sampai P-7 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan setelah diperiksa ternyata bukti surat-surat tersebut cocok sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku sehingga dapat dianggap sah sebagai alat bukti, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: "SAKSI I" dan "SAKSI II" yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan bahwa semenjak melangsungkan perkawinan sikap TERGUGAT mulai berubah dan kerap tidak memperlakukan PENGGUGAT layaknya sebagai seorang istri yang patut untuk di sayang dan dihargai oleh karena setiap saran dan pendapat yang diberikan oleh PENGGUGAT untuk membina rumah tangga yang harmonis untuk kedepannya lebih baik selalu tidak diindahkan oleh TERGUGAT sehingga dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak hidup rukun dan sering terjadi pertengkaran dan atau percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan akhirnya kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang telah diuraikan dalam Point Ke-7 di atas, keesokan harinya tepatnya pada tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 07:00 pagi, PENGGUGAT langsung melaporkan Perbuatan Durjana yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut ke pihak kepolisian Polsek Weliman untuk diproses secara hukum sehingga atas perbuatan TERGUGAT tersebut oleh Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB menjatuhkan hukuman pidana kepada TERGUGAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 Bulan sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN.Atb;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum, sebab suatu tuntutan perceraian hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2, yang dikuatkan juga dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yaitu, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Kristen di GMT Ora Et Labora Weliman dan kemudian dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5321-KW-09022023-0004 tertanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Malaka

Menimbang, bahwa oleh oleh karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yaitu apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang disebutkan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan suami istri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berawal dari tahun 2006 yang mana pada waktu itu PENGGUGAT sedang melanjutkan pendidikan perkuliahannya di kota kupang dan mengenal TERGUGAT kemudian menjalani hubungan asmara hingga tahun 2010 dan tanpa ada ikatan suami istri yang SAH PENGGUGAT mengandung anak pertama dari TERGUGAT sehingga di tahun 2011 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa status perkawinan yang SAH bersepakat untuk hidup dan tinggal bersama layaknya suami istri di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Berika, RT/RW 002/004, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka Provinsi NTT;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011 lahir anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I" dengan jenis kelamin Perempuan dan hingga anak Pertama tersebut berusia kurang lebih 4 tahun PENGGUGAT kembali mengandung dan melahirkan anak ke-2 (Dua) yang lahir pada tanggal 28 Maret 2015 yang diberi nama "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II" dengan jenis kelamin laki-laki dan setelah Ke-2 (Dua) anak tersebut lahir antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk mempertegas ikatan lahir batin dalam hubungan yang selama ini dijalani tanpa adanya status perkawinan yang SAH sehingga pada tahun 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk melangsungkan perkawinan secara SAH menurut tata cara Agama Kristen pada Gereja Masehi Injil Di Timor (GMIT) Ora Et Labora Weliman sebagaimana berdasarkan Petikan Dari Buku Perkawinan tertanggal 28 Agustus 2020 yang telah tercatat dan terdaftar pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Malaka sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5321-KW-09022023-0004 tertanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa semenjak melangsungkan perkawinan sikap TERGUGAT mulai berubah dan kerap tidak memperlakukan PENGGUGAT layaknya sebagai seorang istri yang patut untuk di sayang dan dihargai oleh karena setiap saran dan pendapat yang diberikan oleh PENGGUGAT untuk membina rumah tangga yang harmonis untuk kedepannya lebih baik selalu tidak diindahkan oleh TERGUGAT sehingga dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak hidup rukun dan sering terjadi pertengkaran dan atau perpecahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan:
- Bahwa TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya menganggur dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan demi memenuhi segala biaya kebutuhan rumah dan kebutuhan anak-anaknya sebagaimana layaknya kepala keluarga sehingga segala biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh PENGGUGAT;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keseharian TERGUGAT memiliki kebiasa mengkomsumsi minuman beralkohol dan setiap kali pulang kerumah selalu dalam keadaan mabuk dan TERGUGAT kerap sering melakukan kekerasan secara Psikis terhadap PENGGUGAT dan anak-anaknya;
- Bahwa TERGUGAT memiliki sikap temperamen yang selalu mempersoalkan hal-hal sepele untuk dijadikan alasan menciptakan pertengkaran dalam rumah tangga dengan merusak barang-barang rumah dan hal tersebut kerap dilakukan dihadapan anak-anak sehingga secara Psikologi anak mengalami trauma mental;
- Bahwa perselisihan dan atau perkecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus berlangsung hingga puncak dari pertengkaran dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 31 April 2021 sekitar pukul 10:00 WITA yang mana tanpa alasan yang jelesan TERGUGAT mengeluarkan pernyataan secara lisan dihadapan PENGGUGAT yang pada intinya melarang PENGGUGAT untuk bertemu keluarga serta melarang keluarga PENGGUGAT untuk datang berkunjung ke rumah kediamannya (Kontrakan) PENGGUGAT dan TERGUGAT dan atas pernyataan tersebut di hadapan anak-anak, TERGUGAT sambil memegang sebilah pisau yang baru selesai di asanyaa sambil berkata bahwa "ini pisau saya siap untuk bunuh kau pun keluarga dong" sambil mengarahkan pisau tersebut ke hadapan PENGGUGAT;
- Bahwa setelah TERGUGAT mengeluarkan pernyataan secara lisan dihadapan PENGGUGAT sebagaimana peristiwa yang dimaksud dalam Point Ke-6 diatas setelah itu TERGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman dan bersama dengan teman-temannya TERGUGAT untuk minum minuman beralkohol dan TERGUGAT pulang kembali kerumah kediaman sekitar Pukul 01 : 00 WITA dalam keadaan mabuk diepan pintu rumah TERGUGAT langsung memaki-maki PENGGUGAT dengan mengatakan: "Puki Mai Buka Pintu" dan begitu PENGGUGAT membuka pintu tanpa basi-basi dan tanpa alasan yang jelas TERGUGAT langsung menganiaya PENGGUGAT secara membabi buta dengan memegang rambut PENGGUGAT dan menyeret masuk ke kamar tidur dan mencekik leher, lalu mendorong PENGGUGAT sehingga membuat PENGGUGAT terjatuh dengan dahi mengenai kosen pintu serta menendang lengan kiri PENGGUGAT secara berulang kali sehingga mengakibatkan patah tulang pada bahu sebelah kiri serta luka jatihan sebanyak 3 x (tiga kali) pada dahi PENGGUGAT;
- Bahwa atas kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang telah diuraikan dalam Point Ke-7 di atas, keesokan harinya tepatnya pada tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 07:00 pagi, PENGGUGAT langsung melaporkan Perbuatan Durjana yang dilakukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tersebut ke pihak kepolisian Polsek Weliman untuk diproses secara hukum sehingga atas perbuatan TERGUGAT tersebut oleh Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB menjatuhkan hukuman pidana kepada TERGUGAT dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 Bulan sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB dengan Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN.Atb;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karena Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan setelah Majelis Hakim melihat sikap dan pendirian Penggugat tersebut, maka tuntutan perceraian dari Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 (dua) surat gugatannya menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan fakta-fakta yang Majelis Hakim peroleh di persidangan, ternyata Tergugat tidak cukup menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah yang seharusnya melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, karena perbuatan Tergugat yang tidak cukup memperdulikan kehidupan Penggugat dan anak-anaknya tersebut, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan dari Penggugat untuk diberikan hak untuk mengasuh anaknya tersebut adalah patut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian sebagaimana petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan tersebut dicatatkan yaitu pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malaka, agar Pegawai Pencatat tersebut masing-masing dapat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak persidangan yang pertama sampai dengan pembacaan putusan ini pihak dari Tergugat tidak hadir di persidangan, ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka gugatan Penggugat tersebut akan dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat akan dihukum membayar biaya perkara ini, namun karena Penggugat bersedia untuk membayar dan menanggungnya maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada Penggugat tersebut;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5321-KW-09022023-0004 tertanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Malaka;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5321-KW-09022023-0004 tertanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Malaka tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yaitu: "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I" berjenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 05 Mei 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5321-LT-13122018-0002 dan "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II" berjenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 28 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5321-LT-13122018-0001 jatuh dalam pengasuhan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka untuk didaftar dalam daftar atau register masing-masing yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.675.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: Mohamad Sholeh, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Jauhari, S.H, dan Faisal Munawir Kossah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, S.H., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim ketua,

**Muhammad Jauhari, S.H.**

**Mohamad Sholeh, S.H., M.H.**

Hakim anggota II,

**Faisal Munawir Kossah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Anggreni Helmina Malelak, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 2.505.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp 20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 2.675.000,00;</u>

(dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);